



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Diujikan

Jakarta, 10 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) terhadap UUD 1945 pada Senin (10/01), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Muhtar Said.

Menurut Pemohon, UU *a quo* memiliki kesamaan dalam penyusunan seperti UU Cipta Kerja yang sebelumnya sudah di putus oleh Mahkamah. selain itu, salah satu dasar hukum dari UU *a quo* adalah UU Cipta Kerja yang oleh Mahkamah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”,

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan UU *a quo* tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU *a quo* berlaku Kembali. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id